

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terletak di Kota Yogyakarta, dimana Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 3.250 Ha atau 32.5 Km² atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan lembaga teknis daerah, Lembaga daerah adalah salah satu unsur pendukung tugas Walikota yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dalam hal ini PBB (pajak bumi dan bangunan) merupakan instansi yang mengatur khususnya dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar hukum keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Visi

Menjadi fasilitator dan motivator pengelolaan pajak daerah dan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.

b. Misi

Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah mewujudkan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kota Yogyakarta


Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016, Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekertariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran
 - b. Sub Bagian Pengendalian Anggaran

4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Belanja Gaji
 - b. Sub Bidang Belanja Non Gaji
5. Bidang Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - b. Sub Bidang Pembiayaan
6. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pendapatan Pajak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
 - c. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah
7. Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
 - b. Sub Bagian Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah
8. Bidang Aset
 - a. Sub Bagian Perencanaan Aset
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan Aset
 - c. Sub Bagian Inventarisasi Aset
9. Unit Pelaksanaan Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar IV. 1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2016

4. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kota Yogyakarta

Tugas mengenai Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, diantaranya adalah, sebagai bertkut.

a. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pendidikan mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b) penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e) pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f) pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Sekertariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan badan;
- b) penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
- c) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan
- e) penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

d. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

e. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

f. Bidang Anggaran

- 1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang anggaran.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang anggaran;
 - b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang anggaran;
 - c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang anggaran;
 - d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang anggaran; dan
 - e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang anggaran.

g. Sub Perencanaan Anggaran

- 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan anggaran.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran. mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

h. Sub Bidang Pengendalian Anggaran

- 1) Sub Bidang Pengendalian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengendalian anggaran.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

i. Bidang Perbendaharaan

- 1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perbendaharaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan;
- b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perbendaharaan;
- c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perbendaharaan;
- d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perbendaharaan; dan
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perbendaharaan.

j. Sub Bidang Belanja Gaji

- 1) Sub Bidang Belanja Gaji dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengelolaan belanja gaji.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Belanja Gaji mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

k. Sub Bidang Belanja Non Gaji

- 1) Sub Bidang Belanja Non Gaji dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengelolaan belanja non gaji.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

I. Bidang Pelaporan

- 1) Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pelaporan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelaporan;
 - b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pelaporan;
 - c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pelaporan;
 - d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pelaporan; dan

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pelaporan.

m. Sub Bidang Akuntansi

- 1) Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang akuntansi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

n. Sub Bidang Pembiayaan

- 1) Sub Bidang Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pembiayaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pembiayaan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

o. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah;

b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah badan di bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah;

c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah;

d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah; dan

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah.

p. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

1) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pelayanan pajak daerah.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

q. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

- 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

r. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah

- 1) Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang penetapan pajak daerah.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

s. Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah

- 1) Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah;
 - b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah badan di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah;
 - c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah;

- d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah; dan
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah.

t. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

- 1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

u. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah

- 1) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang penagihan dan keberatan pajak daerah.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

v. Bidang Aset

- 1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pengelolaan aset daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan aset daerah;
 - b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah badan di bidang pengelolaan aset daerah;
 - c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan aset daerah;
 - d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pengelolaan aset daerah; dan
 - e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pengelolaan aset daerah.

w. Sub Bidang Perencanaan Aset

- 1) Sub Bidang Perencanaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan aset.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

x. Sub Bidang Pemanfaatan Aset

- 1) Sub Bidang Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pemanfaatan aset.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

y. Sub Bidang Inventarisasi Aset

- 1) Sub Bidang Inventarisasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang inventarisasi aset.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

B. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta

1. Ruang Lingkup Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang melakukan pengelolaan pajak PBB P2 sejak tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. Perda yang berlaku sejak 1 Januari 2012 juga Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2011.

Dalam Perda ini diatur tentang:

- 1) Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.

Dari ketentuan ini, pajak bumi dan bangunan meliputi pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2) Nama, objek, subjek, dan wajib pajak

a) Nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

b) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dan yang dimaksud dengan bangunan adalah sebagai berikut:

(1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

(2) Kolam renang;

(3) Pagar mewah;

(4) Tempat olah raga;

(5) Taman mewah;

(6) Tempat penampungan / kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak; dan

(7) Menara.

- c) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
 - d) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
- 3) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak

Dasar dari pengenaan PBB-P2 yaitu dengan NJOP, penetapan besarnya NJOP ini di tetapkan dengan keutusan walikota. Sedangkan mengenai perhitungan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

- a) 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b) 0,125 % (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- c) 0,160 % (nol koma seratus enam puluh persen) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- d) 0,220 % (nol koma dua ratus dua puluh persen) untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- e) 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menurut Pasal 1 ayat (40) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

- 4) Masa pajak dan wilayah pemungutan pajak
 - a) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 - b) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
 - c) Tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
- 5) SPOP, NOP, dan SPPT
 - a) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP
 - b) Setiap objek PBB-P2 diberikan NOP oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - c) Berdasarkan SPOP, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.

6) Pemungutan Pajak

Untuk tata cara pemungutan PBB ini diatur dalam Pasal 13 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- b) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

Sedangkan untuk tata cara pembayaran PBB ini diatur dalam Pasal 17 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- b) Apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus atau kondisi tertentu, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- c) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- d) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran

pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

8) Kedaluwarsa penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

9) Pemeriksaan

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10) Insentif pemungutan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

11) Ketentuan Khusus

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12) Penyidikan

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

13) Ketentuan Pidana

a) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

b) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang .

14) Ketentuan Peralihan

Tahapan persiapan dan tatacara pengalihan pemungutan PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

15) Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Pengelolaan PBB P2 sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai konsekuensinya seluruh penerimaan PBB P2 menjadi PAD Kota Yogyakarta dan tidak ada lagi transfer dana bagi hasil PBB P2.²⁵

Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan di Kota Yogyakarta merupakan ketetapan daerah yang memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam hal kecukupan, keadilan, dan kekayaan sebagai kekayaan daerah, pajak bumi dan bangunan ini dinilai sangat memuaskan. Pengalihannya kepada daerah akan meningkatkan

²⁵ Hastanti Agustin Rahayu, Abdul Halim, "Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Studi pad Pemerintah Kota Yogyakarta ", *Jurnal Riset Manajemen*, III (Januari, 2007), hal. 2.

penerimaan asli daerah secara signifikan, disamping (harapannya) akuntabilitas daerah.²⁶

Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta merupakan sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya, serta sangat menunjang proses pembangunan yang direncanakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur jalan, dan pembangunan lainnya. Dalam pemungutan pajak harus diperhatikan juga mengenai pemungutannya, sesuai dengan asas yang telah diatur yaitu:

- a. *Asas Equality*, yaitu pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, harus sebanding, dengan kemampuan membayar pajak (*ability top lay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima
- b. *Asas Certainty*, yaitu penetapan pajak tidak ditetapkan sewenang-wenang karena wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak terutang, kapan harus dibayar dan dilaporkan, dan batas waktu pembayaran
- c. *Asas Convenience*, yaitu pajak dibayar saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sistem ini lazim disebut *Pay as You Earn*
- d. *Asas Economy*, yaitu besaran pajak secara ekonomi menguntungkan, lebih besar dari besar administrasi dan biaya pemungutannya.²⁷

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Santoso selaku Sub bagian dari bidang pendapatan, yang ada di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menjelaskan gunanya dan

²⁶ Tjip Ismail, 2005, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Yellow Printing, hal. 208.

²⁷ Tjip Ismail, 2014, *Hukum Pajak*, Fakultas Hukum, Pascasarjana: UI, UNPAD, PTIK, hal. 31.

manfaat membayar pajak terutama dalam Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

“Dampak positif dengan membayar pajak yaitu untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat, jadi itu digunakan untuk pembangunan wilayah”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Santoso selaku Sub Bidang pendapatan, sudah jelas bahwa membayar pajak bumi dan bangunan adalah suatu tindakan yang sangat penting, karena ini juga akan dinikmati dan digunakan lagi oleh masyarakat dari segi pembangunan, yang mana dengan adanya pajak bumi dan bangunan ini, dampak nyata yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat adalah dari segi pembangunan infrastruktur seperti akses jalan raya, tempat wisata dan lain-lain yang merupakan hasil dari adanya Pajak Bumi dan Bangunan.

Di Kota Yogyakarta banyak bangunan seperti tempat wisata dan akses jalan yang mana nantinya juga akan digunakan oleh masyarakat dengan membayar pajak bumi dan bangunan ini. Manfaat dengan membayar pajak bumi dan bangunan ini juga sangat berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah yang menjelaskan:

“bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam

*rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta memujudkan kemandirian daerah”.*²⁸

Dari Perda Kota Yogyakarta yang dijelaskan diatas, bahwa Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.²⁹ Ini juga nantinya untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah.

C. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta

Pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2 dan petugas pemungut. Agar lebih memudahkan, aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala kepala dusun serta tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.³⁰

Dalam prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Pengisian SPOP dan Lampirannya

Pengisian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan objek pajak. SPOP

²⁸ Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah

²⁹ Regina Usman, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal of Accounting and Finance (JAF)*, I (September, 2017), hlm. 6..

³⁰ Jefri Muliadi, “Local Government Coordinating in Low Income of Payment of Earth and Urban Building (PBB-P2)”, *JOM Fisip*, I (April, 2018), hlm. 13.

ini juga salah satu kewajiban perpajakan yang rutin setiap awal tahun yang harus dijalankan terutama bagi wajib pajak PBB-P3 (Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan) adalah mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Wajib Pajak) untuk segera penilaian atas objek pajak sekaligus menetapkan nominal PBB yang terutang untuk tahun pajak tersebut yang akan tercantum dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

b. Menyerahkan SPPT kepada Wajib Pajak (WP)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau yang biasa disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan suatu besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan hanya merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan.

c. Membayar di Bank untuk menerima SSPD

Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD adalah suatu bukti pembayaran atau penyetoran pada pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Walikota atau Pejabat ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak yang terutang paling lama:

- 1) 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
- 2) 1 (satu) bulan sejak diterbitkan STPD, SKPD

Dalam pembayaran pajak ini harus dilakukan dengan sekaligus atau secara lunas. Dan apabila wajib pajak tidak dapat atau tidak mampu membayar pajak sekaligus atau kondisi tertentu, maka Walikota sebagai

Pejabat yang telah ditunjuk untuk memberikan persetujuan kepada wajib pajak agar mengangsur pajak terutang, dalam kurun waktu tertentu, yaitu setelah memenuhi suatu persyaratan yang telah ditentukan. Anggaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

D. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta

Hambatan yang biasa ditemukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menurut wawancara kepada Bapak Santoso selaku Sub bagian dari bidang pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hambatan itu diantaranya yaitu sebagai berikut:

“(pertama) yaitu kendala Mutasi (perubahan nama) tidak dilaporkan, (kedua) Ketetapan Pajak tidak mampu membayar sehingga menimbulkan Piutang Pajak, (ketiga) Wajib Pajak susah ditemui”

Menurut beliau (Bapak Santoso) kendala yang pertama tersebut yaitu sebagian masyarakat wajib pajak tidak mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan ini, sehingga mutasi atau perubahan nama ini tidak dilaporkan.

Kemudian dari kendala kedua yaitu ketetapan pajak tidak mampu membayar, sehingga menimbulkan piutang pajak, dengan adanya piutang pajak ini, maka masyarakat sebagai wajib pajak tidak bisa membayar pajak bumi dan bangunan ini karena piutang pajak yang begitu banyak. Dan kendala yang ketiga ini adalah kendala yang dikarenakan masyarakat sebagai wajib pajak yang susah ditemui.

Untuk menghindari adanya masyarakat yang belum enggan membayar pajak bumi dan bangunan, sebelum jatuh tempo yaitu pada per tanggal 31 September, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta khususnya di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai wawancara kepada Kunti Budiastuti SE yaitu selaku Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah, menjelaskan bahwa untuk mengurangi angka kesadaran masyarakat dalam masalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, biasanya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi diantaranya adalah:

“(pertama) sosialisasi di bulan Maret dan April untuk mencari masalah yang terjadi dimasyarakat. (kedua) Pekan Panutan PBB, yaitu untuk melobi yang pembayaran PBB dengan jumlah besar, kemudian diikutkan dalam pekan panutan PBB tersebut untuk bayar langsung kepada Walikota sebagai simbolis. (ketiga) Pekan PBB untuk menjemput bola turun langsung di masing-masing kelurahan setiap RW yang sudah terjadwal dengan surat undangan kepada semua warga RW yang masih punya tunggakan, yang fungsinya undangan ini

adalah untuk mengklarifikasi benar atau tidaknya warga tersebut masih mempunyai tunggakan”

Berdasarkan wawancara diatas kepada Kunti Budiastuti SE yaitu selaku Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah. Kegiatan ini sangatlah penting, demi membantu masyarakat yang belum mengetahui tentang manfaat dan kegunaan dari membayar pajak bumi dan bangunan, karena beberapa masyarakat Kota Yogyakarta masih mengabaikan untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan ini. Kegiatan ini juga sangat penting bagi masyarakat untuk memudahkan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta bisa lebih mudah lagi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.³¹ Dengan adanya sanksi ini, maka masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan lebih menjalani kewajiban untuk membayar pajak.

³¹ Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”, *Jurnal Akuntansi*, I (Juni, 2017), hlm. 41.

Tabel IV.

1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH WAJIB PAJAK
1	TEGALREJO	4	8,666
2	JETIS	3	5,556
3	GONDOKUSUMAN	5	8,551
4	DANUREJAN	3	3,973
5	GEDONG TENGEN	2	4,044
6	PAKUALAMAN	2	2,178
7	NGAMPILAN	2	3,646
8	WIROBRAJAN	3	5,398
9	MANTRIJERON	3	7,951
10	KRATON	3	4,341
11	GONDOMANAN	2	3,098
12	MERGANSAN	3	7,375
13	UMBULHARJO	7	20,556
14	KOTAGEDE	3	8,654
	JUMLAH	45	93,996

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah SPPT Kecamatan Umbulharjo adalah yang paling banyak yaitu dengan jumlah Kelurahan 7 dan 20,556 SPPT, artinya Umbulharjo harus mendapatkan paling banyak jumlah realisasinya dari pajak bumi dan bangunan ini. Berbeda dengan Umbulharjo, Kecamatan Pakualaman adalah Kecamatan dengan jumlah SPPT yang paling sedikit diantara Kecamatan lainnya, Pakualaman memiliki 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur dengan jumlah SPPT yaitu 2,178 SPPT.

Tabel IV. 2
Laporan Realisasi Penerimaan Sistem PBB Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2017

NO	KECAMATAN	TARGET OPRASIONAL	TOTAL PENERIMAAN 2017	PROSEN WP
1	TEGALREJO	RP. 5.087.634.042	RP. 4.200.861.237	71.60
2	JETIS	RP. 9.903.501.724	RP. 8.397.596.994	71.27
3	GONDOKUSUMAN	RP. 18.224.840.730	RP. 16.611.387.352	72.55
4	DANUREJAN	RP. 3.552.825.712	RP. 3.241.189.724	72.51
5	GEDONG TENGEN	RP. 5.211.229.610	RP. 4.455.920.677	66.94
6	PAKUALAMAN	RP. 1.286.413.719	RP. 1.037.054.202	67.86
7	NGAMPILAN	RP. 2.000.671.638	RP. 1.652.167.222	72.02
8	WIROBRAJAN	RP. 2.235.442.603	RP. 1.793.789.233	76.82
9	MANTRIJERON	RP. 4.226.273.924	RP. 3.079.137.251	73.51
10	KRATON	RP. 1.279.751.193	RP. 1.019.062.753	76.16
11	GONDONANAN	RP. 5.393.320.779	RP. 4.823.136.659	74.89
12	MERGANSAN	RP. 4.376.828.387	RP. 3.324.028.822	72.64
13	UMBULHARJO	RP. 13.196.954.887	RP. 9.784.140.186	67.57
14	KOTAGEDE	RP. 3.416.097.820	RP. 2.631.171.087	71.59
	JML. PERKOTAAN	RP. 79.391.786.758	RP. 66.050.643.399	71.40

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh diatas, penulis mengambil contoh hasil realisasi pada tahun 2017, dengan rata-rata dari pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta yaitu 71.40% dari jumlah keseluruhan yang diperoleh setiap Kecamatan di Kota Yogyakarta. Artinya masih ada 28.6% yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam mengefisienkan suatu pemungutan pajak untuk daerah Kota Yogyakarta, terutama dalam pajak bumi dan bangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melakukan suatu kerja sama yaitu dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam proses pendaftaran dan penyetoran SPT untuk memonitoring semua yang telah terjadi disetiap Kecamatan, dengan ini peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap masyarakat sebagai

wajib pajak untuk menjalankan baik itu dari pendaftaran dan penyetoran SPT, jika dilihat dari data realisasi anggaran di tahun 2017 tersebut.

Namun dari data 2017 diatas sudah jelas bahwa masyarakat Kota Yogyakarta masih belum seluruhnya membayar pajak bumi dan bangunan. Data realisasi diatas juga menunjukkan bahwa dari segi Prosen yang paling sedikit yaitu Gedong Tengen, tetapi kecamatan Gedong Tengen ini hanya memiliki 2 Kelurahan yaitu (Sosromenduran dan Pringgokusuman), dimana dari kedua kelurahan tersebut mendapatkan hasil keseluruhan wajib pajak pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah 66.94%. Berbeda dari Kecamatan Gedong Tengen, Kecamatan Umbulharjo juga mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dari jumlah wajib pajak pada tahun 2017 yaitu hanya 67.57% padahal di Kecamatan Umbulharjo adalah Kecamatan yang paling banyak Kelurahannya yaitu dengan 7 Kelurahan:

1. Kelurahan Semaki
2. Kelurahan Muja Muju
3. Kelurahan Tahunan
4. Kelurahan Warungboto
5. Kelurahan Pandeyan
6. Kelurahan Sorosutan
7. Kelurahan Giwangan

Dari total Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Umbulharjo, Jumlah pemilik SPPT Tahun 2017 di Umbulharjo yaitu 13.890 SPPT lebih banyak dari Kecamatan lainnya yang berada di Kota Yogyakarta, namun dari hasil

realisasi diatas masih kurangnya masyarakat khususnya Umbulharjo yang belum memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak bumi dan bangunan. Lain halnya Umbulharo, Kecamatan Gondokusuman adalah Kecamatan yang paling banyak mendapatkan penerimaan pada tahun 2017 tersebut dengan total keseluruhan wajib pajak yaitu 72.55% dengan jumlah SPPT yaitu 6.205 SPPT, meskipun paling banyak tapi masih ada 27.45% wajib pajak Kecamatan Gondokusuman yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar ataupun melunasi pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

Tabel IV. 3
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2015-2017

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PROSEN
1	2015	Rp. 51.687.145.405	Rp. 43.753.961.720	68.79%
2	2016	Rp. 56.286.518.711	Rp. 46.171.820.767	68.56%
3	2017	RP. 79.391.786.758	RP. 66.050.643.399	71.40

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2015-2017

Meskipun dari data sebelumnya menunjukkan masih terdapat beberapa masyarakat sebagai wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta dari tahun ketahun selama ini selalu mengalami peningkatan jika dilihat dari hasil realisasi. Meskipun tidak terlalu banyak, namun hasil ini belum sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan pemungutan pajak bumi dan

bangunan di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2017. Walaupun pada tahun 2016 secara persentasi mengalami sedikit penurunan, tetapi secara realisasi mengalami peningkatan dari sebelumnya yaitu pada 2015, meskipun belum sesuai dengan anggaran. Bagaimanapun juga ini adalah hasil kerja keras dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang mana masih mengupayakan masyarakatnya untuk lebih taat lagi dalam membayar pajak

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan segala hal dalam mengurangi angka kesadaran atau ketaatan masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menjemput bola dengan sosialisasi dan turun langsung ke masyarakat yang di wakili oleh setiap RW yang telah diundang sebelumnya, kegiatan ini berguna untuk mengetahui keluhan masyarakat Kota Yogyakarta.

Meskipun pemungutan dari pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta masih mengalami kendala, ini juga tidak bisa menyalahkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, karena kendala ini timbul dari masyarakat yang masih mengabaikan dalam membayar pajak, meskipun telah ada aturan yang tidak membayar pajak sesuai dengan sanksi administrasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, yang sudah dijelaskan pada Pasal yang telah di tentukan, diantaranya adalah:

“Pasal 35 ayat (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. Ayat (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang”.

*“Pasal 37 Ayat (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Ayat (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.*³²

Dari penjelasan beberapa pasal diatas menunjukkan bahwa sanksi pelanggar yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan cukuplah tegas.

³² Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pekotaan Perdesaan

Dan disini seharusnya pemerintah harus lebih tegas dalam menangani masyarakat sebagai wajib pajak yang belum membayarr pajak. Karena ini akan merugikan daerah Kota Yogyakarta, yang notabennya kota yang banyak pengunjung dan wisatawan baik dalam maupun luar negeri, dan apabila suatu daerah dari segi pelayanan infrastruktur tidak memadai, maka tidak menutup kemungkinan akan mengurangi wisatawan yang akan mengunjungi Kota Yogyakarta. Jadi diharapkan peran Pemerintah untuk lebih meningkatkan kemajuan suatu daerah khususnya Kota Yogyakarta, yang mana kesadaran masyarakatnya juga sangat penting untuk memajukan Kota Yogyakarta.